



PUTUSAN

Nomor 767 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Drs. SUMARJONO, M.Si.;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 17 Februari 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum APMD Balerejo UH II/45 RT.
49/05 Mujamuju, Umbulharjo,
Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen STPMD APMD;
- II. Nama : **Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si.;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 7 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ganesha IV/41, RT. 049/005
Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan TUNGGAL sebagai berikut:
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SUMARJONO, M.Si., Terdakwa II. Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si. bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 231 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel salinan Perikatan Jual Beli Nomor 4/2013 tanggal 6 Mei 2013;
 - b. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Sita Jaminan;
 - c. 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi penyerahan uang;
 - d. 1 (satu) bendel salinan Akta Nomor 166 tanggal 6 Februari 2015;
 - e. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Waris yang disahkan Notaris;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 22 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SUMARJONO, M.Si. dan Terdakwa II. Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 04/2013 tanggal 6 Mei 2013;
- Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 01/Pdt.Sit.Del/2013/PN.YK juncto Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt;
- Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris tanggal 26 Desember 2011;
- Fotokopi legalisasi Surat Kuasa Nomor 940/L/II/2012 tanggal 17 Februari 2012;
- 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang;
- Fotokopi turunan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 140 tanggal 17 Februari 2012;
- Fotokopi turunan Akta Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 168 tanggal 06-02-2015;
- Fotokopi turunan Akta Penyerahan Tanah dan Bangunan Nomor 169 tanggal 06-02-2015;
- Fotokopi salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt tanggal 10 Januari 2013;
- Fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 4 Mei 2013;
- Fotokopi Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 03 tanggal 6 Mei 2013;
- Fotokopi turunan Akta Surat Pernyataan Penerimaan Uang Pembayaran Nomor 166 tanggal 6 Februari 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 83/Pid/2018/PT YYK tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk, tanggal 22 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3.KS/Akta.Pid/2019/PN.Yyk *juncto* Nomor 83/PID/2018/PT YYK *juncto* Nomor 110/Pid.B/2018/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3.a.KS/Akta.Pid/2019/PN.Yyk *juncto* Nomor 83/PID/2018/PT YYK *juncto* Nomor 110/Pid.B/2018/PN.Yyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK/G/III/2-2019 tanggal 1 Maret 2019 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Maret 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam masing-masing memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita secara bersama-sama" melanggar Pasal 231 Ayat (1)

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019



KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Para Terdakwa melakukan perbuatan walaupun mengetahui adanya sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 terhadap tanah dalam perkara *a quo* sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt.Sit.Del/2013/PN YK *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukan perikatan jual beli sesuai dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 6 Mei 2013. Dan sebelum dilakukan perikatan jual beli, saksi Yuasri, S.H. selaku Notaris juga telah menanyakan apakah ada masalah terhadap tanah yang dijadikan objek dalam perikatan jual beli, dan dijawab oleh Para Terdakwa bahwa tanah tersebut tidak dalam masalah, termasuk tidak dalam sita jaminan;

- Bahwa *judex facti* juga secara cukup telah mempertimbangkan dasar-dasar penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Terhadap alasan kasasi Para Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tersebut tidak salah menerapkan hukum, seperti yang telah dipertimbangkan di atas;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 231 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I. **Drs. SUMARJONO, M.Si.**, Terdakwa II. **Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si.** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M.

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 April 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP 1961101019861220010

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 767 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)